



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IYAN RADJAK alias IYAN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/09 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 02 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 02 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IYAN RADJAK ALIAS IYAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa IYAN RADJAK ALIAS IYAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti
1(satu) unit mobil Avanza, warna putih, Nomor Rangka : MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin : DDU3684, dan Nomor Polisi DM 1397 FA,
Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Mirton Hambali
4. Menghukum Terdakwa IYAN RADJAK ALIAS IYAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis agar diberikan hukuman yang ringan ringannya oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak anak Terdakwa yang masi membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : pada intinya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-201/GORON/Eoh.2/10/2023 Tertanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IYAN RADJAK Alias IYAN pada hari Jumat tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa IYAN RADJAK Alias IYAN mendatangi rental GLEDIS yang beralamat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo. Kemudian telah bertemu dengan saksi FRENGKI AHMAD pengelola rental tersebut dan telah menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengontrak 1 unit mobil Avanza, warna putih, Nomor Rangka : MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin : DDU3684, dan Nomor Polisi DM 1397 FA untuk pemakaian selama 1 bulan, saksi FRENGKI AHMAD telah menyampaikan jika akan mengontrak mobil tersebut harus menitipkan KTP dan harus membayar terlebih dahulu senilai Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Pada tanggal 26 April sekitar pukul 00.30 Wita telah terjadi kesepakatan hingga Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terhadap saksi FRENGKI AHMAD untuk pemakaian mobil selama 1 bulan. Selanjutnya Terdakwa telah menguasai mobil tersebut selama beberapa hari kemudian, pada tanggal 30 april tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Lk. AMIR yang beralamat di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo kemudian telah menjual mobil itu terhadap saksi MIRTON HAMBALI Alias AMIR (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan saksi FRENGKI AHMAD selaku pemilik rental.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FRENGKI AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Frangky Ahmad** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza warna Putih tahun 2013 dengan nomor rangka MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin DDU3684 dan Nomor Polisi DM 1397 FA;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 00.20 wita, bertempat di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo di Rental Gledis;
 - Bahwa pemilik mobil adalah saudara YAKOB B. Poee;
 - Bahwa kendaraan tersebut memang dititipkan oleh saudara Yakob B. Poee kepada saya untuk direntalkan;
 - Bahwa perjanjian kontrak peminjaman mobil adalah 1 bulan dari tanggal penyerahan unit yakni tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023, akan tetapi ditanggal 26 Mei 2023 Terdakwa tidak dapat dihubungi melalui via telepon serta tidak dapat saya temukan keberadaannya, saya sudah berulang kali mengecek ke kediaman Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat serta kendaraan tidak ada terparkir di halaman kediamannya;
 - Bahwa awalnya sampai Terdakwa menggelapkan mobil milik saudara Yakob B Poee yakni awalnya pada tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rental Gledis Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Terdakwa yang saat itu saya belum kenal datang dengan maksud untuk mengontrak kendaraan selama 1(satu) bulan kemudian Terdakwa memilih mobil milik saudara Yakob B. Poee tersebut, kemudian saya mengajukan persyaratan yakni harus menitipkan KTP yang meminjam kendaraan, namun Terdakwa tidak meninggalkan KTP dengan alasan KTP tersebut masih akan digunakan untuk menginap di hotel sehingga saya hanya memfoto KTP milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membayar lunas biaya peminjaman mobil sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi, kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut pada pukul 00.30 wita tanggal 26 April 2023. Pada tanggal pengontrakan selesai yakni tanggal 26

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi bahkan saya berupaya untim mencari keberadaan Terdakwa namun tidak mendapatinya;

- Bahwa saksi ada pasan pelacak akan tetapi dicopot. Pada tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita sesuai titik GPS mobil berada di Propinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Kota Palu serta pada tanggal 1 Mei 2023 GPS mobil menunjukkan keberadaan mobil di Propinsi Sulawesi Tengah tepatnya di kebun kopi dan keesokan harinya tanggal 02 Mei 2023 GPS sudah di non aktifkan;
- Bahwa mobil itu sudah ditemukan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian ini sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Esylia Yunus** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil rental;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza warna Putih tahun 2013 dengan nomor rangka MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin DDU3684 dan Nomor Polisi DM 1397 FA;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan langsung dan mendengar pembicaraan antara suami saksi yakni saksi Frangki Ahmad dengan Terdakwa, saksi sempat mendengar Terdakwa ingin menyewa mobil untuk pemakaian 1 bulan dan mobil hanya digunakan disekitar Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut pada tanggal 26 April 2023 di rental Gledis jalan HB Jassin Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Dungi Kota Gorontalo;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar biaya peminjaman mobil tersebut sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami dari kejadian ini sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



3. **Yacob B Poee** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza warna Putih tahun 2013 dengan nomor rangka MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin DDU3684 dan Nomor Polisi DM 1397 FA;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut dari ponakan saksi yakni saksi Frengki yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam mobil saksi di rental selama 1 (satu) bulan, namun pada saat setelah selesai kontrak mobil saksi tersebut sudah tidak kembali lagi dan nomor telepon dari Terdakwa sudah tidak aktif dan setelah saksi Frengki mencari tahu mobil tersebut sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut pada tanggal 26 April 2023 di rental Gledis di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi memang menitipkan mobil tersebut di rental milik ponakan saksi untuk disewakan sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa mobil tersebut masih ada tunggakan pembayaran di lising;
- Bahwa kerugian yang dialami dari kejadian ini sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil di rental gledis;
- Bahwa yang Terdakwa sewa tersebut berupa 1(satu) unit mobil New Avanza warna putih tahun 2013 dengan nomor rangka MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin DDU3684 dan Nomor Polisi DM 1397 FA;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut pada tanggal 26 April 2023 di rental Gledis di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut karena saksi hanya dipinjam berkas oleh saudara Fikriyanto katanya dia pinjam KTP saksi untuk menyewa mobil di rental untuk memuat SPG.
- Bahwa harga sewa mobil tersebut sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu karena mobilnya ada sama saudara Fikriyanto.
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan mobil tersebut kepada saudara Fikriyanto akan tetapi dia mematikan handphonenya dan nomor saksi di blokir.
- Bahwa menurut informasi dari penadahnya yakni saudara MIRTON bahwa mobil tersebut di jual oleh Fikriyanto.
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada saudara AMIR seharga Rp26.000.00,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita di kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di kediaman saudara AMIR;
- Bahwa uang sejumlah Rp26.000.00,00 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saudara FIKRIYANTO.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil Avanza, warna putih, Nomor Rangka : MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin : DDU3684, dan Nomor Polisi DM 1397 FA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



Terdakwa mendatangi rental GLEDIS yang beralamat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi FRENGKI AHMAD pengelola rental tersebut dan telah menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengontrak 1 unit mobil Avanza, warna putih, Nomor Rangka : MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin : DDU3684, dan Nomor Polisi DM 1397 FA untuk pemakaian selama 1 bulan;
- Bahwa saksi FRENGKI AHMAD telah menyampaikan jika akan mengontrak mobil tersebut harus menitipkan KTP dan harus membayar terlebih dahulu senilai Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA telah terjadi kesepakatan hingga Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terhadap saksi FRENGKI AHMAD untuk pemakaian mobil selama 1 bulan. Selanjutnya Terdakwa telah menguasai mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 april tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi Lk. AMIR yang beralamat di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo kemudian telah menjual mobil itu terhadap saksi Mirton Hambali Alias Amir (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan saksi FRENGKI AHMAD selaku pemilik rental;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Frengki mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang didalamnya ada peralihan yang sah maka Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah setiap orang yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan Perbuatan Pidana yang terjadi, setelah mempertimbangkan apakah orang tersebut layak dan memenuhi syarat sebagai subjek hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah mencermati keadaan Terdakwa yang diajukan di muka persidangan, Terdakwa adalah seseorang yang sehat secara Jasmani dan Rohani dan membenarkan identitas surat dakwaan serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya maka, majelis menilai bahwa Terdakwa Iyan Radjak alias Iyan adalah seseorang yang layak untuk dianggap mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang timbul oleh dirinya; maka atas pertimbangan tersebut diatas, Unsur barang siapa tersebut diatas Menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah maksud Sipelaku mencari keuntungan dari orang lain secara sadar dengan cara-cara yang menurut undang undang adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan sehingga mendatangkan Sanksi pidana bagi yang melakukannya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah perbuatan perbuatan yang bersifat Alternatif yang telah diatur oleh Sub Unsur pada Unsur ketiga tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis memperoleh fakta sebagai berikut bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap saksi korban Frengki Ahmad yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Dungingi Kota Gorontalo Terdakwa mendatangi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental GLEDIS yang beralamat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi FRENGKI AHMAD pengelola rental tersebut dan telah menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengontrak 1 unit mobil Avanza, warna putih, Nomor Rangka : MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin : DDU3684, dan Nomor Polisi DM 1397 FA untuk pemakaian selama 1 bulan, saksi FRENGKI AHMAD telah menyampaikan jika akan mengontrak mobil tersebut harus menitipkan KTP dan harus membayar terlebih dahulu senilai Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA telah terjadi kesepakatan hingga Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terhadap saksi FRENGKI AHMAD untuk pemakaian mobil selama 1 bulan. Selanjutnya setelah Terdakwa menguasai mobil tersebut, pada hari Rabu tanggal 30 April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi Lk. AMIR yang beralamat di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo kemudian telah menjual mobil itu terhadap saksi Mirton Hambali Alias Amir (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan saksi FRENGKI AHMAD selaku pemilik rental;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa atas uraian fakta tersebut diatas maka Menurut Majelis, Perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah terpenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Avanza, warna putih, Nomor Rangka : MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin : DDU3684, dan Nomor Polisi DM 1397 FA yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mirton Hambali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mirton Hambali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sejumlah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iyan Radjak Alias Iyan** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iyan Radjak Alias Iyan** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil Avanza, warna putih, Nomor Rangka : MHKM1CA3JDK013433, Nomor Mesin : DDU3684, dan Nomor Polisi DM 1397 FA,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mirton Hambali

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.00.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023, oleh kami, Hascaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larampe, S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H.,M.H

Hascaryo, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Gto